



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.ML



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 13 Maret 1968, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el XXX@gmail.com **sebagai Penggugat;**
lawan

Tergugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 11 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan sopir, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.ML, tertanggal 07 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 094/36/II/2002 tanggal 15 Februari 2002 020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pada awalnya membina rumah tangga di Malaysia selama 22 (dua puluh dua) tahu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di XXXX Kabupaten Solok Selatan akhirnya berpisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) bernama XXX, NIK XXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kuala Lumpur, 21 Januari 2007, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), kini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
 - 4.2. Tergugat malas bekerja;
 - 4.3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 4.4. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - 4.5. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada pertengahan bulan Maret 2022 saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat selalu punya alasan untuk menunda mencari pekerjaan, sehingga akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan telah berpisah rumah serta meninggalkan

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di XXX Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX Kabupaten Solok Selatan;

8. Bahwa antara setelah pisah rumah, antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan perdamaian karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan sebab-sebab di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan keterangan si alamat tidak dikenal;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan keterangan si alamat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara, dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.ML;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka pemeriksaan permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.ML, dari Penggugat;
2. menyatakan perkara nomor 249/Pdt.G/2023/PA.ML selesai dengan dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,- (*seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Syahrullah, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Rizki Elia, S.H.I, dan Rifka Zainal, S.H.I.,M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Drs. Nurfadhil sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Rizki Elia, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Rifka Zainal, S.H.I., M.A

Ketua Majelis,

ttd

Syahrullah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Nurfadhil

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 31.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)